

Depok, 02 November 2017

Nomor : 3231.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
PT SINAR RIMBA PASIFIK

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SINAR RIMBA PASIFIK
No. IUI : No.950/T/INDUSTRI/2009 Jo. No. 351/1/IU-PB/PMA/2016
Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 - 12 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SINAR RIMBA PASIFIK
Nomor : 3231.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SINAR RIMBA PASIFIK
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 950/T/INDUSTRI/2009 Jo. No. 351/1/IU-PB/PMA/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Wooden Flooring : 20.000 M3; Wooden Stair : 15.000 M3;
- e. Furniture/Mebel Kayu : 20.000 M3; Bahan Bangunan Dari Kayu : 15.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 12 Oktober 2017
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 012
- i. Tanggal Terbit : 08 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 02 November 2017

No. : 3239.6/EXT-MUTU/XI/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT SINAR RIMBA PASIFIK
 Attn. Bpk. Surjanto Siswanto
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT SINAR RIMBA PASIFIK :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 012
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Desember 2016 – 07 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah No.950/T/INDUSTRI/2009, tanggal 07 September 2009 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 351/1/IU-PB/PMA/2016, tanggal 03 Juni 2016	Wooden Flooring	20.000
	Wooden Stair	15.000
	Furniture/ Mebel Kayu berupa Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Kabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer, Dadu, Puzzle	20.000
	Bahan Bangunan dari Kayu Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela	15.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 - 12 Oktober 2017
 Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)
 Dana Prabaswara (Auditor)

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



I. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan - 1**

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT Sinar Rimba Pasifik

Alamat Kantor Pusat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
 Nomor : 42 tertanggal 17 Juni 2009 oleh Notaris Whimpry Suwignjo, SH. Notaris di Surabaya. Akte tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pengesahan : AHU-34389.AH.01.01.Tahun2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2009.

Akta Perubahan terakhir :
 Nomor 09, tanggal 07 Juni 2016". yang dibuat oleh Notaris Wimphry Suwignjo, SH. Notaris berkedudukan di Surabaya yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010825.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sinar Rimba Pasifik Ditetapkan di Jakarta tertanggal 08 Juni 2016.

Kategori industri : IUI
 Jenis produk : Lantai Kayu (wooden flooring) (KBLI : 16221); Tangga Kayu (wooden stair) (KBLI : 16221); Furnitur / Mebel dari kayu berupa kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, kabinet meja makan, meja TV, bingkai, rak, meja komputer, dadu, puzzle (KBLI : 31001); Bahan bangunan dari kayu daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela) (KBLI : 16221)
 Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUI Lanjutan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian Nomor : 351/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 03 Juni 2016.

TPT KO : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo, nomor : 800/5107/Kpts/404.3.8/2015, tanggal 18 Agustus 2015

Susunan Pengurus Perusahaan :

- Presiden Direktur : Arata Sakai
- Presiden Komisaris : Soichiro Kitamura
- Wakil Presiden Direktur : Surjanto Siswanto
- Direktur : Hiroyuki Miyazaki
- Direktur : Kristanto Wibowo Siswanto
- Direktur : Otani Nobuyuki
- Komisaris : Tan Rui Ying
- Badan Hukum : Shin Rin Co., Limited
- Badan Hukum : Sumitomo Forestry Co. Ltd

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 9-Okt-17	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Rimba Pasifik Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Management Representatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 Oktober 2017 s.d. 12 Oktober 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT Sinar Rimba Pasifik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Oktober 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Rimba Pasifik.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	02 Nopember 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sinar Rimba Pasifik "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT Sinar Rimba Pasifik yang telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik sudah tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT Sinar Rimba Pasifik diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya dan sesuai dengan Izin Industrinya dan tergolong IUI lanjutan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak memiliki IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat, tidak berkewajiban membuat RPBBI
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. 3. Realisasi impor sesuai dengan produk yang terdapat di dokumen importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
importir.		dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Industri tidak menerima bahan baku dari kayu Lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Sinar Rimba Pasifik tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Sinar Rimba Pasifik diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP</p>	Non Aplicable	Verifikasi terhadap arsip dokumen penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari beberapa supplier yang telah ber SLK dan telah dilengkapi dengan dokumen DKP dimana terdapat kesesuaian asal usul bahan baku yang digunakan pemasok yang telah ber SLK.
<p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK, sehingga tidak wajib

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada Instansi terkait
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.010/2017, produk Kayu Gergajian merupakan produk yang tidak dikenai bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk kayu gergajian yang diimpor PT Sinar Rimba Pasifik adalah dari jenis yang bukan merupakan produk dari jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak menggunakan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi penjualan, seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk jadi di PT Sinar Rimba Pasifik ditujukan untuk kegiatan penjualan 100% ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sinar Rimba Pasifik dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Sinar Rimba Pasifik sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT Sinar Rimba Pasifik sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice PT Sinar Rimba Pasifik sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Sinar Rimba Pasifik sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal PT Sinar Rimba Pasifik yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Sinar Rimba Pasifik. 5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri penyedia jasa
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sinar Rimba Pasifik tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Sinar Rimba Pasifik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Sinar Rimba Pasifik pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak PT Sinar Rimba Pasifik dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Rimba Pasifik memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sinar Rimba Pasifik dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		